



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model : 08/Pid/PN

Catatanputusan yang dibuatoleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 126/Pid.C/2024/PN Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Lambas Sinaga;**
Tempat lahir : Aek Kanopan;
Tanggal lahir : 04 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 009 RW 013 Desa Lubuk Soting
Kec. Tambusai Kab. Rokan hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Asa Manolo Als Ama Jordan;**
Tempat lahir : Nias;
Tanggal lahir : 16 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 001 RW 003 Desa Tambusai Timur
Kec. Tambusai Kab. Rokan hulu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Gilar Amrizal, SH **H a k i m;**
Aryananda, SH.MH **Panitera;**

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tambusai tanggal 05 Juli 2024;

Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi Anton Sujarwo, Saksi Asaza Tulo Laia dan Saksi Doni Sanjaya Tambunan yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para

Daftar Catatan Nomor 126Pid.C/2024/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I Lambas Sinaga, Terdakwa II Asa Manolo Als Ama Jordan;**

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Lambas Sinaga, Terdakwa II Asa Manolo Als Ama Jordan;** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kurungan kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 Karung Goni Berondolan Buah kelapa sawit;
Dikembalikan ke PT. Torusganda;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor honda revo warna hitam les hijau tanpa nopol dikembalikan kepada terdakwa II;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor honda supra x warna hitam les merah tanpa nopol dikembalikan kepada terdakwa I;

Daftar Catatan Nomor 126Pid.C/2024/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **05 Juli 2024**, oleh **Gilar Amrizal, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Aryananda, SH.MH** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARYANANDA, SH.MH

GILAR AMRIZAL, SH

Daftar Catatan Nomor 126Pid.C/2024/PN.Prp.